



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 April 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dalam register perkara Nomor 0161/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 23 April 2019, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ---- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---- Tanggal ---- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak 1;
 - Anak 2;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA Una

Hal. 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Konawe sampai bulan April 2012 kemudian pindah dan menetap di kediaman Tergugat dan Penggugat di Kabupaten Konawe sampai sekarang;
4. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan :
 - Tergugat tidak lagi menafkai kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering meminum minuman keras;
 - Tergugat seringkali mengancam akan memukul dan membunuh Penggugat;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2017 yang kejadiannya adalah Tergugat memiliki sifat yang bermalas malasan dan tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat sering mengeluhkan kekurangan dalam membiayai keperluan Rumah Tangganya;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada 2018 yang kejadiannya adalah Tergugat hampir setia hari keluar meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang hingga malam hari yang akibatnya Penggugat tidak lagi mampu untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2018, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat yang sering melampiasakan kemarahan kepada Penggugat dengan mengancam akan memukul dan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam dan ketakutan dengan ancaman Tergugat tersebut, Tergugat sering pula menghina kondisi ekonomi Penggugat yang kemudain akibatnya Tergugat menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat dan kemudian Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di di Kelurahan Ranoea, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Ranoea,

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembebasan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, maka Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara/biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan menasehati agar antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik seperti semula sejak menikah namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Ketua

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Zulfahmi, S.H.I. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 06 Mei 2019 dan 20 Mei 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat memberikan jawabannya yang pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa pada posita Penggugat nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
 - Bahwa pada posita nomor 4 benar hanya kepada Penggugat yang tidak memberikan nafkah sementara anak-anak tetap dinafkahi setiap bulan dan benar kalau Tergugat suka minum-minuman keras namun hanya untuk menghangatkan badan serta Tergugat suka mengancam karena emosi melihat Penggugat berboncengan pakai motor dengan laki-laki lain pergi ke bendungan;
 - Bahwa pada posita nomor 3 adalah benar selama berumah tangga dengan Penggugat belum dikarunia anak;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita nomor 5 adalah tidak benar karena pada tahun 2017 Tergugat sudah mengelola sagu dan sawah dserta menggarap kebun coklat dan merica;
- Bahwa pada posita nomor 6 adalah benar namun Tergugat pergi kerumah orang tua dan pulang tidak sampai larut malam;
- Bahwa pada posita nomor 7 adalah benar Tergugat pernah mengancam tetapi ada alasa ancaman itu dan Tergugat tidak pernah menghina ekonomi Penggugat dan benar sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan kembali ke rumah oran tua masing-masing;
- Bahwa pada posita nomor 8 adalah benar pernah didamaikan dan dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahawa pada posita nomor 9, Tergugat tidak setuju dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana yang terdapat pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama seperti jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotocopi Kutipan Akte Nikah Nomor: -----, tertanggal -----, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P1);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga adalah sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah yakni pada tanggal ----, di Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Konawe sampai bulan April 2012 kemudian pindah dan menetap di kediaman Tergugat dan Penggugat di Kabupaten Konawe sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1. Anak 1. 2. Anak 2;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 udah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung kalau Tergugat suka minum-minuman keras diwarung penjual minuman;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan aparat desa sudah pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga adalah sebagai bibi sepupu Penggugat;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah yakni pada tanggal ----, di Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Konawe sampai bulan April 2012 kemudian pindah dan menetap di kediaman Tergugat dan Penggugat di Kabupaten Konawe sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1. Anak 1;. 2. Anak 2;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 udah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam;
- Bahwa saksi pernah melihat kalau Tergugat sudah dalam keadaan mabuk dirumahnya dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan nasehat dan saran kepada mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal -----, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe yang telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai serta dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P1) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P1) tersebut menerangkan bahwa pada tanggal, ----- telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P1) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe, dan pada saat ini pula Penggugat telah bertempat tinggal di Kelurahan Ranoeya Kabupaten Konawe, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dicatatkan oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 0018 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 ampai sekarang;
2. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam;
3. Bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat suka melakukan pengancaman terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni tahun 2018, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama 1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe 2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ranoeya Kabupaten Konawe, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018, sampai sekarang, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam sehingga sering mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, baik dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam, sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah jarang pulang yakni sejak tahun 2018, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena percetakan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal ----- yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1. Anak 1; 2. Anak 2;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018, sampai sekarang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat telah pisah Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan didamaikan dan dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha telah dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat yang suka melakukan minum-minuman keras hingga mabuk bukan merupakan suatu perbuatan mulia dan yang mana hal ini sangat mengganggu keutuhan rumah tangga, apalagi sering

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sangat sering tentu akan mmbaut sedih dan kecewa Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam yang mana perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat membuat Penggugat kecewa dan sudah merasa tidak nyaman untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan dimuka persidangan adalah suatu hal yang didengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam sehingga mengakibatkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara suami dan istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangganya dan berharap akan hidup nyaman dan sakinah mawadah warahmah bersama adalah merupakan impian semua orang;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga akan mengalami keretakan bila di ketahui suami yang telah melakukan sebuah perbuatan seperti yang tidak diharapkan oleh Penggugat yakni Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan mengancam tentu akan menimbulkan rasa ketidaksukaan dan kebencian istri kepada suami hingga akan menghancurkan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan sering minum-minuman keras hingga memabukkan yang telah menjadi kebiasaan, rupanya telah menjadikan Tergugat ketergantungan terhadap hal tersebut, dapat merubah prilaku dan perbuatan Tergugat, hal ini tentunya merupakan sebuah kegagalan Tergugat karena semestinya Tergugat memberikan contoh perbuatan yang mulia untuk masa depan keluarga terutama untuk anak-anak namun yang terjadi malah sebaliknya;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa banyak hal yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras, selain merupakan perbuatan yang melanggar peraturan agama dan berpotensi merusak kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga, bahkan akan berujung pada perceraian, (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, Ayat (a), jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Ayat (a);

Menimbang, bahwa rasa ketidaksukaan dan rasa cinta yang sudah pudar dalam diri seorang istri, maka keadaan rumah tangga mulai kehilangan mawadah wah rahmahnya, sehingga sakinah akan sulit tercapai, bahkan akan berakibat terjadi perselisihan dan pertengkaran sering terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa banyak hal yang ditimbulkan dari pengaruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, selain merupakan perbuatan yang melanggar peraturan agama juga berpotensi merusak kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga, bahkan akan berujung pada perceraian, (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, Ayat (a), jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Ayat (a);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap suami dan istri dalam membangun rumah tangga dengan penuh harapan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama, tanpa adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak bahwa biarpun telah berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangganya akan hidup harmonis tanpa adanya pertengkaran namun kekerasan masih saja tetap terjadi walaupun telah dilarang, sehingga kehidupan Penggugat terasa terancam dan jauh dari ketidak tenangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rasa kekecewaan dan kebencian Penggugat terhadap Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dan, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat " bahwa oleh karena percekocan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, sehingga gugatan Penggugat agar dipasakhkan pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1980,tanggal 25 Nopember 1991 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha 2019;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Kami **Zulfahmi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis. **Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.** dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Lasmanah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 0161/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)